



**P E N E T A P A N**

**Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Klk.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Sahaka bin Marosi**, Umur 86 tahun, Pendidikan Sekolah Rakyat (SR), Agama Islam, Pekerjaan Veteran Kemerdekaan RI., Tempat kediaman di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka., *sebagai Pemohon I*;-----

**Waone binti Banda**, Umur 83 tahun, Pendidikan Sekolah Rakyat (SR), Agama Islam, Pekerjaan Veteran Kemerdekaan RI, Tempat kediaman di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka., *sebagai Pemohon II*;-----

*Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut Para Pemohon*;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1957, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Banda bin Ndare;-----
3. Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon yang menikahkan adalah Imam setempat bernama H. Ube (almarhum);-----
4. Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama H. Tairo dan H. Towo;-----
5. Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar 44 real;-----
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan orang tua kandung Pemohon I bernama: Ayah : Morisi bin Basa (alm), Ibu: Manai binti Rabia (alm);-----
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dan orang tua kandung Pemohon II bernama: Ayah : Banda bin Ndare (alm), Ibu: Sanggume binti More (alm);-----
7. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
8. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka



selama 65 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Abidin Sahaka bin Sahaka, umur 47 tahun dan 2. Nusur Sahaka bin Sahaka, umur 45 tahun;-----

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----

10. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kntor Urusan Agama Kecamatan Latambaga;-----

11. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk memiliki bukti pernikahan dan kelengkapan administrasi Veteran RI pada kantor TASPEN;-----

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer;-----

-

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Sahaka bin Marosi dan Pemohon II, Waone binti Banda, yang dilakukan di wilayah Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;-----

Subsidi:-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat para permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sahaka bin Marosi) Nomor 7401140107290002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kolaka tanggal 16 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti

P.1);-----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Waone binti Banda) Nomor 7401145112300001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kolaka tanggal 16 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti

P.2);-----

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7401141004080009 tanggal 10 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan distempel pos (kode  
P.3);-----

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Nomor 07/III/2004  
tanggal 20 Maret 2004, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan  
dicap pos (kode  
P.4);-----

5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan  
Gelar Kehormatan atas nama Pemohon I (Sahaka) Nomor : Skep/1218/X/1981  
tanggal 30 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahan Keamanan,  
telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos (kode  
P.5);-----

6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-04/03/31/A-XVII/II/1994  
tanggal 11 Februari 1994 tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI atas nama  
Pemohon I (Sahaka) yang dikeluarkan oleh Dirjen Personil, Tenaga Manusia dan  
Veteran Departemen Pertahanan Keamanan RI, telah sesuai dengan  
aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos (kode  
P.6);-----

7. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Pemohon I (Sahaka)  
Nomor 0709 5/4121/1002030300 tanggal 13 September 1994 yang dikeluarkan  
oleh PT. TASPEN Cabang Kendari, bermeterai cukup dan dicap pos (kode  
P.7);-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah  
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. **H. Mahmud Beddu bin Beddu**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Anggota Veteran RI, bertempat tinggal di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.:

  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena teman seperjuangan sejak jaman kemerdekaan;-----
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I telah menikah pada tahun 1955 dengan perempuan bernama Waone binti Banda (Pemohon II);-----
  - Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah para Pemohon dari kerabat Pemohon I karena saksi tidak hadir pada waktu itu;-----
  - Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam setempat bernama H. Ube dan wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Banda bin Ndare;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah H. Tairo dan H. Towo;-----
  - Bahwa mas kawin pernikahan para Pemohon adalah uang sebesar 44 real;-----
  - Bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Abidin Sahaka dan 2. Nusr Sahaka;----
  - Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dan juga tida ada hubungan saudara sesusuan;-----
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon adalah gadis;-----
  - Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan selain Pemohon II begitu pula sebaliknya dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap rukun hingga sekarang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah dan sebagai persyaratan kelengkapan administrasi tunjangan Veteran pada PT. Taspen Kendari;-----
- 2. **Rahim bin Unggai**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Anggota Veteran, bertempat tinggal di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah teman seperjuangan sejak jaman kemerdekaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I telah menikah pada tahun 1955 dengan perempuan bernama Waone binti Banda (Pemohon II);-----
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah para Pemohon dari kerabat Pemohon I karena saksi tidak hadir pada waktu itu;-----
- Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam setempat bernama H. Ube dan wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Banda bin Ndare;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah H. Tairo dan H. Towo;-----
- Bahwa mas kawin pernikahan para Pemohon adalah uang sebesar 44 real;-----
- Bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Abidin Sahaka dan 2. Nusur Sahaka;----
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dan juga tida ada hubungan saudara sesusuan;-----
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan selain Pemohon II  
begitu pula sebaliknya dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap  
rukun hingga sekarang;-----
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku  
Nikah dan sebagai persyaratan kelengkapan administrasi tunjangan Veteran pada  
PT. Taspen Kendari;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan  
yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya  
mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi  
dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-  
ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian  
yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah  
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan  
Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Kelurahan  
Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk  
mengurus kelengkapan administrasi tunjangan Veteran RI pada kantor PT. Taspen





yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat [4] Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, para Pemohon harus dinyatakan memiliki legal standing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 [Kartu Tanda Penduduk] dan P.3 (Kartu Keluarga) maka telah terbukti secara formil bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat [1] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, namun bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan administrasi tunjangan veteran pada PT. Taspen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah anggota Veteran pejuang kemerdekaan RI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Pemohon I benar telah menerima tunjangan anggota Veteran Kemerdekaan RI pada kantor PT. Taspen Cabang Kendari;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tahun 1957 di wilayah KUA Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai rukun dan syaratnya ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan secara hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh



karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat [3] huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut dapat diiitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahaka bin Marosi) dengan Pemohon II [Waone binti Banda] yang dilaksanakan pada tahun 1957 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu );-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1434 H oleh kami Majelis Hakim dengan susunan: Munawar, S.H. sebagai Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Muh. Ilyas S, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Munawar, S.H.**

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

**Mahdys Syam, S.H.**

**Musafirah, S. Ag, M.HI.**

Panitera Pengganti

**H. Muh. Ilyas S, BA.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka



**Drs. Asdar**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)